



P U T U S A N

Nomor : 177/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

CV. GIAN BERKAT UTAMA, diwakili oleh Gintar Hasugian, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Gian Berkat Utama, beralamat di Ruko Cibubur Indah Blok 19, Lt. 1, Jln. Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hotman Richwelmen Saragih, SH dan Hisar M. Sitompul, SH., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada "HOTMAN SARAGIH & REKAN yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 7, Blok II/C Perum PTB, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 024/SK/P.PTUN/IX-2013/HS&R tertanggal 23 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

M E L A W A N :

1. PANITIA PENGADAAN BARANG SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Kramat Jaya Baru Blok H 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joko Pujiyanto, SH., M. Rasid, SH., Budi

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, SH., Revina Turnip, SH., Ragil Prasetya, SH., berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 21/PPBJ-JP/APBD/XI/2013 tertanggal 7

Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT ;

2. CV. KARYA KIHAMA AMLOKSA, yang diwakili oleh Henry Taripar

Purba, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat di

Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada Abu Bakar J. Lamatapo, SH., Umar Hasan,

SH., Riki Ikrimal, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

095/SK/AJL-LO/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, untuk selanjutnya

disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 177/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tanggal 16 Oktober 2013

tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 177/PEN/2013/PTUN.JKT tanggal 16 Oktober 2013 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 177/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 17 Oktober

2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT,

tertanggal 10 Desember 2013, tentang ditetapkannya CV. KARYA KIHAMA

AMLOKSA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 177/

G/2013/PTUN-JKT ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Para Pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta Para Pihak di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2013 di bawah Register perkara Nomor : 177/G/2013/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 November 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Tergugat. ; -----

Bahwa, surat keputusan tersebut di atas adalah keputusan yang memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dikutip di bawah ini :

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;

Bahwa, gugatan ini diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. ;

Bahwa, surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 dari internet dengan cara mengunduh website Tergugat, yaitu www.lpse.jakarta.go.id, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat. ;

Adapun duduk persoalannya sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu perusahaan peserta tender yang mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan : Pengadaan Papan Data Sekolah yang nilainya adalah sebesar Rp. 1.440.747.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Tergugat dan diumumkan melalui website

www.lpse.jakarta.go.id. ;

2. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat melakukan pengunduhan dokumen pengadaan melalui website www.lpse.jakarta.go.id sebagai acuan peserta dalam pemenuhan syarat pelelangan. ;
3. Bahwa, sebagai peserta lelang Penggugat telah mengikuti tahap-tahap pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat mulai dari tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, Penjelasan Dokumen (*aanwijzing*), Pemasukan Dokumen Penawaran melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada www.lpse.jakarta.go.id. ;
4. Bahwa, setelah pembukaan dokumen penawaran harga pada www.lpse.jakarta.go.id, Penggugat adalah penawar terendah dari semua peserta lelang, yaitu sebesar Rp. 891.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah). ;
5. Bahwa, sesuai dengan jadwal lelang, pada tanggal 27 Agustus 2013 adalah merupakan jadwal pengumuman pemenang lelang, oleh karenanya Penggugat membuka website Tergugat, dan diketahui bahwa Penggugat dinyatakan gugur oleh Tergugat dengan alasan pengguguran karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu dengan tidak melampiri berkas :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana ;
 - b. PKP ;
 - c. NPWP Perusahaan ;
 - d. Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan Peninjauan Lokasi, dan ;
 - e. Surat Pernyataan Contoh Barang. ;

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kemudian menyikapi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No.

10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang diumumkan oleh Tergugat tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan sebagaimana dalam surat Penggugat No. 03/Sanggha/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penawaran Penggugat tanpa mengurangi mutu/kualitas barang yang dibutuhkan dapat menghemat keuangan negara ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari penawaran pemenang lelang yang ditetapkan. ;
- b. Dasar Tergugat menggugurkan Penggugat tidak masuk akal dan mengada-ada terbukti dengan :
 - b.1. Penggugat telah melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pidana ;
 - b.2. Penggugat telah melampirkan PKP dan NPWP Perusahaan ;
 - b.3. Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan Peninjauan Lokasi, Surat Pernyataan Contoh Barang memang tidak dilampirkan karena tidak diatur dengan jelas dan tegas, serta tidak dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. ;

7. Bahwa, terhadap sanggahan Penggugat tersebut pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 15:10 WIB, Tergugat telah menjawab secara online pada sistem LPSE dengan kalimat : *"Kami tidak mengerti tentang isi sanggahan yang dilampirkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan"*. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 3 September 2013 dengan suratnya Nomor : 14/

PPBJ-JP/APBD/VIII/2013, Tergugat juga telah menjawab surat sanggahan

Penggugat secara offline, di mana dalam jawabannya tersebut alasannya

berbeda dengan jawaban online. ;

8. Bahwa, atas jawaban sanggahan offline Tergugat tersebut pada tanggal

2 September 2013 Penggugat kemudian mengajukan Sanggah Banding

sebagaimana dalam surat Penggugat Nomor : 01/SB.GBU/IX/2013

tanggal 2 September 2013, yang pada pokoknya berisikan alasan-alasan

sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana, PKP,

NPWP Perusahaan telah kami lampirkan dalam dokumen

penawaran kami ;

b. Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan Peninjauan Lokasi, Surat

Pernyataan Contoh Barang tidak dipersyaratkan dalam

dokumen

pengadaan, baik pada Instruksi Kepada Peserta (IKP), LDP, LDK,

Adendum dan Berita Acara Penjelasan, sehingga kami tidak

melampirkan surat tersebut dalam dokumen penawaran kami. ;

9. Bahwa, atas Sanggahan Banding yang diajukan oleh Penggugat, Kepala

Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran telah

pula memberikan Jawaban Sanggah Banding tertanggal 10 September

2013, dan jawaban atas Sanggah Banding yang disampaikan oleh

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta tersebut berbeda dengan

jawaban sanggah offline Tergugat. ;

Bahwa dalam jawabannya, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta

sangat mengada-ada serta menafsirkan sendiri persyaratan yang

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya “tidak ada” (bertambah), tanpa mengacu pada dokumen pengadaan, Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Pengadaan (LDP), Adendum maupun pada Berita Acara Penjelasan. ;

Bahwa dalam Jawaban Sanggah Banding disebutkan :

- a. PKP dan NPWP Perusahaan Penggugat terlampir. ;

Berbeda dengan alasan Tergugat secara online yang menyatakan Penggugat gugur karena tidak melampirkan PKP dan NPWP Perusahaan, hal ini membuktikan Tergugat tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas dalam memeriksa dokumen Penggugat yang tentu saja merugikan Penggugat, sehingga berakibat Penggugat digugurkan. ;

- b. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidang Sedang Dihentikan, terlampir;

- c. Surat Pernyataan yang menyatakan salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak sedang menjalani sanksi pidana (tidak terlampir/digabung) dengan Surat

Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut dan Kegiatan Usahanya Tidang Sedang Dihentikan. ;

Terhadap alasan tersebut, Penggugat perlu menerangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat telah melampirkan dokumen tersebut kesemuanya walaupun digabung menjadi satu karena hal tersebut tidak mengurangi makna dari surat pernyataan tersebut dan prinsip efisiensi yang diterapkan oleh Penggugat dalam hal ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi terbukti bahwa Tergugat sangat mengada-ada dan cenderung mencari-cari alasan menggugurkan Penggugat dengan menyebutkan Penggugat tidak melampirkan berkas yang dimaksud, padahal Penggugat melampirkannya. ;

d. Pada Kegiatan Pengadaan Papan Data Sekolah dipersyaratkan untuk Distributor/Produsen melampirkan :

d.1 Pernyataan menjamin ketersediaan suku cadang minimal 3 tahun (dipersyaratkan, Terlampir). ;

d.2 Pernyataan bersedia dilakukan peninjauan lokasi (dipersyaratkan, Tidak Terlampir). ;

d.3 Pernyataan bersedia memberikan contoh barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan (dipersyaratkan, Tidak Terlampir). ;

d.4 Pernyataan bersedia memberikan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan dan perawatan alat (tidak dipersyaratkan, Tidak Terlampir). ;

d.5 Melampirkan jadwal pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis penggunaan dan perawatan alat (tidak dipersyaratkan, Tidak Terlampir). ;

d.6 Memiliki tenaga ahli pelatihan bersertifikat, dilampirkan KTP, ijazah, sertifikat dan riwayat hidup (tidak dipersyaratkan, Terlampir). ;

padahal kata “tidak dipersyaratkan” tersebut sebelumnya “apabila dipersyaratkan”. ;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jawaban Sanggah Banding tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya penafsiran sendiri terhadap persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh para peserta lelang, termasuk Penggugat. ;

Dari keseluruhan poin d.1 sampai d.6 di atas, di dalam Lembar Dokumen Pengadaan (LDP) disebutkan keenam dokumen yang dimaksud (d.1 sampai d.6) di atas tidak ada disebutkan

"dipersyaratkan", melainkan "apabila dipersyaratkan". ;

Dalam Bahasa Indonesia, pengertian kata "apabila dipersyaratkan" adalah : apabila syarat-syarat tersebut ditentukan maka harus dipenuhi, namun apabila tidak ditentukan maka tidak ada keharusan harus dipenuhi. Jadi tidak ada keharusan dari Penggugat untuk memenuhi persyaratan tersebut (melampirkan surat d.1 sampai d.3) tersebut di atas, karena hal tersebut tidak ada disyaratkan dalam Lembar Dokumen Pengadaan (LDP), Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Kualifikasi (LDP), Adendum maupun pada Berita Acara Penjelasan. Sehingga darimana acuan/pedoman dari Tergugat tiba-tiba menerapkan dokumen-dokumen yang dimaksud di atas (d.1 sampai d.6) adalah dipersyaratkan? ;

Dari Jawaban Sanggah Banding tersebut di atas sangat jelas persyaratan tersebut bukanlah syarat, oleh karena itu persyaratan untuk mengikuti lelang telah dipenuhi oleh Penggugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat menggugurkan Penggugat dalam lelang dimaksud. ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mencoba mengutip penjelasan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui websitenya, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=browseP&pid=96#q_6, di

mana dalam penjelasannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan :

“Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Penawaran, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Dengan demikian peserta tidak dinyatakan gugur jika penyimpangan yang dilakukan bukan merupakan penyimpangan yang substansif (penting/pokok).” ;

Selain itu, secara tertulis juga Penggugat telah mengirim surat pengaduan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penggugat Nomor : P01.BGU-LKPP.2013 tanggal 19 September 2013. ;

Atas surat pengaduan Penggugat tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) memberikan jawaban sebagaimana ternyata dalam suratnya Nomor : B-5559/LKPP/DIV.2/KSL/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Persyaratan Penyedia Tidak Sedang Menjalani Pidana cukup disampaikan dalam bentuk surat pernyataan yang ada pada formulir isian kualifikasi, sehingga tidak perlu dalam surat pernyataan terpisah. Demikian pula untuk persyaratan NPWP dan bukti penyelesaian pajak cukup dengan mengisi nomornya pada formulir isian kualifikasi. ;
- Persyaratan surat pernyataan bersedia dilakukan peninjauan lokasi dan surat pernyataan contoh barang semestinya tidak dipersyaratkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (11) Perpres No.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 Tahun 2012, di mana Pokja ULP wajib menyederhanakan proses

kualifikasi. ;

Dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 56 ayat (11) Perpres No. 70 Tahun 2012, sebagaimana dikutip di bawah ini :

"ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan :

- a. Meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi. ;*
- b. Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi ; dan*
- c. Pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon penyedia barang/jasa". ;*

Bahwa, Tergugat sesuai dengan pasal tersebut di atas, tidak melaksanakan perintah Pasal 56 ayat (11) Perpres No. 70 Tahun 2012, di mana Pokja ULP wajib menyederhanakan proses kualifikasi, di mana Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah merupakan pedoman bagi proses dan pelaksanaan lelang di Indonesia. ;

Bahwa, mengacu Pasal 56 ayat (11) huruf b di atas, seharusnya Penggugat tidak boleh digugurkan oleh Tergugat seandainyaupun belum memenuhi dokumen yang disyaratkan dikarenakan belum sampai tahap pembuktian kualifikasi, yang terjadi adalah Penggugat sudah digugurkan oleh Tergugat pada tahap evaluasi dokumen. ;

Bahwa, adalah fakta hukum Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang dimintakan oleh Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat membuat keputusan tanpa memperhatikan dan tidak mengindahkan Pasal 56 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 dan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi azas keterbukaan, proporsional dan profesionalitas (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf b). ;

10. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2013 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BPHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 Tergugat telah menerbitkan pemenang lelang adalah CV. Karya Kihama Amloksa dengan penawaran sebesar Rp. 1.326.936.600,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang justru harganya lebih tinggi dari penawaran Penggugat yang hanya sebesar Rp. 891.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah) di mana seharusnya Penggugatlah yang dimenangkan dikarenakan penawaran Penggugat adalah yang terendah dari semua peserta lelang termasuk pemenang lelang sendiri. ;

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 jelas-jelas tanpa memperhatikan dan tidak mengindahkan Pasal 56 ayat (11) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 dan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi azas keterbukaan, proporsional dan profesionalitas (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf b), tentu saja sangat merugikan kepentingan Penggugat, di mana keuntungan yang diharapkan apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang menjadi hilang. ;

Bahwa, dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo, Penggugat telah melakukan upaya-upaya administrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, antara lain melakukan sanggahan dan sanggah banding, dan oleh karena jawaban-jawaban dari Tergugat tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ;

Bahwa, dari uraian di atas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21

Agustus 2013 tersebut telah mengandung cacat hukum karena :

- a. Keputusan Tergugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak mengindahkan Pasal 56 ayat (11) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012. ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, di mana Tergugat dalam membuat keputusan tidak menganut azas keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas. ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang otentik sebagaimana diuraikan tersebut di atas, adalah wajar dan sepantasnya Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013. ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Hotman Richwelmen Saragih, S.H., dan Hisar Sitompul, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2013, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Ragil Prasetya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/PPBJ-JP/APBD/XI/2013 tertanggal 7 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari CV. KARYA KIHAMA AMLOKSA, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Abu Bakar J. Lamatapo, SH., Umar Hasan, SH., Riki Ikrimal, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 095/SK/AJL-LO/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT/INTV ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 10

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Pemohon Intervensi untuk ikutserta atau diikutsertakan dalam proses perkara ini dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 10 Desember 2013, maka pada persidangan yang ditetapkan telah datang menghadap Kuasanya bernama Abu Bakar J. Lamatapo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 095/SK/AJL-LO/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 November 2013, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

- Bahwa yang dijadikan objek gugatan yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang menurut Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, ini adalah suatu kekeliruan karena Berita Acara Hasil Pelelangan tidak termasuk atau bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dari Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan bersifat Konkret, Individual dan Final



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Berita Acara Hasil Pelelangan yang digugat oleh Penggugat bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, karena Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang) belum menetapkan suatu pemenang lelang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Berita Acara Hasil Pelelangan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan memuat *REKOMENDASI CALON PEMENANG*, belum menetapkan Pemenang Lelang. ;

- Bahwa objek yang digugat oleh Penggugat yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut bukan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut masih memerlukan persetujuan dari Instansi atau Pejabat atasan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi *"tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : C. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan."*, dan Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut dikeluarkan bukan oleh Badan Hukum karena yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. ;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah suatu surat keputusan yang menetapkan pemenang kegiatan lelang, karena Penetapan Pemenang Lelang diumumkan dalam Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang, sehingga secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum, akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut. ;

2. Error In Person

Bahwa yang digugat dalam perkara a quo adalah Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, namun sesuai fakta yang ada yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, karena memang kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 7 (b) berbunyi *"Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding"*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang secara hukum bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk menjawab sanggahan banding, dan Tergugat adalah Panitia Pengadaan bukan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. ;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan perkara a quo yang diajukan Penggugat telah memasukkan jawaban sanggahan banding yang telah dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, yang mana memang kewenangan Pengguna Anggaran (PA) untuk menjawab sanggahan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 7 (b) Perpres No. 70 Tahun 2012, maka gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan fakta yang terbantahkan kebenarannya yang menjawab sanggahan banding Penggugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta bukan Tergugat sebagai Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta turut dijadikan pihak dalam perkara a quo. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi ini adalah tidak berlebihan dan dibenarkan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, melainkan atas asumsi-asumsi dari Penggugat sendiri. ;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsinya termasuk sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara. ;
3. Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang pengadaan Papan Data Sekolah di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013. ;
4. Bahwa semua prosedur pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat mulai dari tahap pengumuman pascakualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang, telah Tergugat umumkan melalui website www.lpse.jakarta.go.id sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Perpres No. 70 Tahun 2012. ;
5. Bahwa kedudukan hukum Tergugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan calon pemenang, karena tidak ada kewenangan Tergugat sebagai Panitia Pengadaan Barang untuk menentukan dan menetapkan pemenang lelang, karena kewenangan untuk menentukan dan menetapkan pemenang dari lelang tersebut merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. ;
6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 hanya asumsi dan penafsiran Penggugat saja, karena dalam melaksanakan kegiatan lelang tersebut dilakukan lewat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga kegiatan lelang tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak ada satu pun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, semua kegiatan lelang yang dilakukan dapat dilihat secara terbuka dalam website www.lpse.jakarta.go.id ;

7. Bahwa poin 5 gugatan Penggugat yang menyebutkan "*dan diketahui bahwa Penggugat dinyatakan gugur oleh Tergugat dengan alasan pengguguran karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu dengan tidak melampiri dsf*", apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya menunjukkan jika Penggugat tidak cermat dalam membaca Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPB-JP/APBD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang isinya menyebutkan "*seluruh surat pernyataan dibuat dalam judul terpisah*", namun Penggugat dalam menyerahkan kelengkapan dokumen yang diminta tersebut tidak dibuat dalam judul yang terpisah namun dibuat dalam satu judul, sehingga secara hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat. ;

8. Bahwa Penggugat memang digugurkan oleh Tergugat dalam kegiatan lelang tersebut, karena Penggugat dalam memasukkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat, dan apa yang menjadi persyaratan yang telah Tergugat tetapkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012. Sehingga apakah tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat karena Penggugat tidak memenuhi

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perpres No. 70 Tahun 2012? ;

9. Bahwa jawaban sanggahan banding sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Tergugat, karena begitu Tergugat menjawab sanggahan dari Penggugat berarti tugas Tergugat sebagai Panitia Pengadaan dalam menjawab sanggahan dari

Penggugat sudah selesai, jawaban atas sanggahan banding dikeluarkan oleh PA (Pengguna Anggaran) yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 7 (b) berbunyi "*Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding*". ;

10. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah suatu surat keputusan yang menetapkan pemenang kegiatan lelang, karena Penetapan Pemenang Lelang diumumkan dalam Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang, sehingga secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum, akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut. ;

11. Bahwa dalam poin 9 gugatannya Penggugat menyatakan "*Penggugat telah melampirkan dokumen tersebut kesemuanya walaupun digabung menjadi satu dst*", ini merupakan pengakuan dari Penggugat sendiri yang tidak terbantahkan kebenarannya, karena dalam persyaratan yang Tergugat tentukan dan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPB-JP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang isinya menyebutkan

“seluruh surat pernyataan dibuat dalam judul terpisah”, sehingga secara hukum Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah Tergugat tentukan dan Penggugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam kegiatan lelang ini. ;

12. Bahwa terhadap surat LKPP Nomor : B-5559/LKPP/DIV.2/

KSL/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013, yang salah satu isinya

“Persyaratan surat pernyataan bersedia dilakukan peninjauan lokasi dan surat pernyataan contoh barang semestinya tidak dipersyaratkan dst”, bahwa kata semestinya tidak dipersyaratkan bukan berarti itu dilarang atau

melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (11) Perpres No. 70 Tahun 2012, adapun Tergugat meminta kepada para peserta lelang untuk menyerahkan surat tersebut guna kepentingan verifikasi perusahaan tersebut, ini dilakukan untuk menentukan perusahaan yang berkompeten untuk dijadikan calon pemenang kegiatan lelang tersebut. ;

13. Bahwa poin 10 gugatan Penggugat yang menyebutkan *“pada*

tanggal 21 Agustus 2013 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan

(BPHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 Tergugat telah

menerbitkan pemenang lelang dsf”, ini adalah kekeliruan karena

dalam Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh

Tergugat tidak memuat keputusan yang menyebutkan pemenang

lelang, dalam BAHF tersebut hanya memuat rekomendasi calon

pemenang lelang, Tergugat menetapkan pemenang lelang pada

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penetapan pemenang, bukan pada Berita Acara Hasil

Pelelangan. ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mohon berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya pada persidangan tanggal 6 Januari 2014, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini. ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 10/PBJ-JP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 bukanlah obyek sengketa, karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan tersebut, bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Berita Acara yang dibuat Tergugat I bukanlah sebuah keputusan/penetapan Badan Tata Usaha Negara yang bersifat final, melainkan sebagai gambaran proses pelaksanaan pelelangan yang berlangsung dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang menghasilkan REKOMENDASI Calon Pemenang, belum merupakan sebuah penetapan PEMENANG LELANG, karena untuk menetapkan pemenang hasil lelang adalah badan atau pejabat di atasnya, maka obyek sengketa tersebut tidak terqualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *"tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang ini :*

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan", serta secara legalistic formalistic Berita Acara Hasil Pelelangan bukanlah merupakan sebuah keputusan dan atau penetapan badan atau pejabat tata usaha negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum, sehingga obyek sengketa tersebut tidak termasuk keputusan tata usaha negara dan karenanya gugatan Penggugat menjadi *error in objekto*. ;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Di samping Tergugat I merupakan tim yang bersifat adhoc/kelompok kerja yang dibentuk dan ditugaskan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyelenggarakan pelelangan di mana Penggugat sebagai salah satu peserta lelang, dan Sudin Jakarta Pusat memberikan jawaban atas Sanggahan Penggugat, serta secara faktual Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan jawaban Sanggahan Banding, maka secara hukum Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus digugat, serta Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta yang telah memberikan jawaban terhadap Sanggahan Banding dari Penggugat harus ditarik dan dilibatkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang memadai, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas. ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu perusahaan peserta tender yang mengikuti pelelangan pengadaan barang di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun anggaran 2013 untuk Pengadaan Papan Data Sekolah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Tergugat I dengan harga penawaran : Rp.

1.326.936.000,- ;

3. Bahwa sebagai peserta lelang, Tergugat II Intervensi telah melaksanakan segenap tahapan program pelelangan, mulai dari tahap pendaftaran, tahap pengambilan dokumen, penjelasan dokumen (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Jakarta.go.id. ;
4. Bahwa Tergugat I adalah suatu kelompok/unit kerja yang bersifat adhoc yang dibentuk oleh Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Surat Keputusan dalam rangka melaksanakan proses pelelangan dengan segenap tahapan, dengan kedudukan sebatas memberikan rekomendasi bagi calon pemenang yang bersifat alternatif, dan yang menentukan pemenang lelang adalah merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukan Tergugat I. ;
5. Bahwa segala tahapan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sejalan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan RI tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terutama terkait dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yakni dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), sehingga semua kegiatan lelang dapat dilihat secara terbuka dan online di website www.lpse.jakarta.go.id ;
6. Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan No. 02/PPB-JP/APBD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 oleh Tergugat I telah

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan terang memberikan penjelasan rencana kerja
pelelangan dan syarat

serta Addendum Dokumen Pengadaan yang demikian jelas, terang dan
gambling sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan RI tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam hal ini Tergugat I dalam
evaluasinya terhadap dokumen Penggugat terkait Surat Pernyataan Tidak
Sedang Menjalani Sanksi Pidana, Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan
Peninjauan Lokasi, Surat Pernyataan Contoh Barang, hal mana dijelaskan
bahwa "seluruh surat pernyataan dibuat dalam judul yang terpisah" dan
dalam hal ini ternyata Penggugat tidak melakukan sebagaimana
digariskan dalam ketentuan tersebut, melainkan menyertakan dokumen
pernyataan yang sifatnya digabung menjadi satu pernyataan sebagaimana
pengakuan Penggugat dalam posita gugatan poin 9 gugatan Penggugat,
dengan demikian nyata secara hukum Penggugat tidak memenuhi
ketentuan yang digariskan Tergugat I, dan karenanya dalam evaluasi
dokumen Penggugat dinyatakan melakukan kesalahan prosedur dalam
kegiatan lelang tersebut. ;

7. Bahwa pada poin 10 gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa
*tindakan Tergugat yang mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus
2013 jelas-jelas tanpa memperhatikan dan tidak mengindahkan Pasal
56 ayat 11 huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 dan juga bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas
keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas yang merugikan
kepentingan Penggugat -----dst, adalah dalil yang tidak berdasar dan
terlalu mengada-ada karena Tergugat mensyaratkan dokumen Surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersedia Dilakukan Peninjauan Lokasi, Surat Pernyataan

Contoh Barang adalah syarat dan ketentuan dalam rangka Tergugat dapat menentukan perusahaan yang kredibel dan berkompeten untuk dijadikan calon pemenang dalam kegiatan lelang tersebut, dan hal demikian sebagai gambaran nyata dari penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;

8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 adalah sudah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan serta mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan juga berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut bukanlah suatu keputusan dan atau penetapan badan/pejabat tata usaha negara yang bersifat final tetapi memerlukan persetujuan pejabat di atasnya yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, maka jelas Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut bukanlah obyek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat. ;

9. Bahwa selain itu dalam Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut juga Tergugat I merekomendasikan selain Tergugat II Intervensi untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang, juga merekomendasikan CV. BUANA PRATAMA dipertimbangkan sebagai calon pemenang, hal ini memperkuat dalil Tergugat I dan Tergugat II Intervensi bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah nyata sebagai *error in objekto*. ;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat dianggap telah terjawab dalam Jawaban ini. ;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian alasan-alasan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi. ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 10/PBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 adalah sah menurut hukum. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

ATAU

Apabila Ibu/Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 25 November 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Desember 2013, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara

Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 16, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Print Out Website tentang Pengadaan Papan Data Sekolah dengan Kode Lelang 16504127 ; (Copy sesuai print out) ;

2. Bukti P - 2 : Jadwal Lelang ; (Copy sesuai print out) ;

3. Bukti P - 3 : Informasi Lelang dan Status Penawaran ; (Copy sesuai print out) ; -----
4. Bukti P - 4 : Nama Penyedia Barang/Jasa dan Harga Penawaran ; (Copy sesuai print out) ; -----
5. Bukti P - 5 : Hasil Evaluasi Peserta Lelang ; (Copy sesuai print out) ;
6. Bukti P - 6 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 10/PPBJ-JP/ APBD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat ;
(Copy sesuai print out) ; -----
7. Bukti P - 7 : Surat Sanggahan dari CV. Gian Berkat Utama kepada Panitia pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 03/Sanggah/

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ; (Sesuai copy) ;

8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut Dan Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dari CV. Gian Berkas Utama ; (Sesuai Copy) ; -----
9. Bukti P - 9 : Surat Ijin Usaha ; (Copy sesuai print out) ; -----
10. Bukti P - 10 : Dokumen Pengadaan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Suku Dinas Pendidikan Dasar ; (Sesuai copy) ; -----
11. Bukti P - 11 : Masa Sanggah Hasil Lelang ; (Copy sesuai print out) ; -
12. Bukti P - 12 : Surat Jawaban Sanggahan Offline dari Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Direktur PT. Gian Berkas Utama Nomor : 14/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tanggal 3 September 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti P-13 : Surat Sanggahan Banding dari CV. Gian Berkas Utama kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 01/SB.GBU/IX/2013 tanggal 02 September 2013 ; (Sesuai copy) ; -----
14. Bukti P-14 : Surat Jawaban Sanggahan Banding dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Provinsi DKI kepada Direktur CV. Gian Berkas Utama Nomor : 7338/-077 tanggal 10 September 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Surat Pengaduan dari CV. Gian Berkas Utama kepada Kepala LKPP Cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor : P.01.GBU-LKPP.2013 tanggal 19 September 2013 ; (Foto copy) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat Tanggapan Pengaduan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor : B-5559/LKPP/DIV.2/KSL/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 14, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat ; (Sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T - 2 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (Foto copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (Foto copy) ; -----
4. Bukti T - 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Print out) ; -----

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Jadwal Lelang ; (Print out) ; -----
6. Bukti T - 6 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (Foto copy) ; -----
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor 02/PPB-JP/APBD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T - 8 : Surat Tanggapan Pengaduan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Nomor : B-5559/LKPP/DIV.2/KSL/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 ; (Foto copy) ; -----
8. Bukti T - 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Print out) ; -----
10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 15/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2013 ; (Foto copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ; (Foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 608 K/Pdt.Sus/2008

tanggal 28 Oktober 2008 ; (Foto copy) ; -----

13. Bukti T-13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 ; (Foto copy) ; -----

14. Bukti T-14 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 ; (Foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T.II.Intv - 1 s/d T.II.Intv - 40, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Akta Perseroan Komanditer CV. Karya Kihama Komanditer Nomor : 179 tanggal 29 Desember 2006 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T.II.Intv - 2 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 19/1.824/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur ; (Sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T.II.Intv - 3 : Surat Keterangan Nomor : 19/1.824/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur ; (Sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T.II.Intv - 4 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 01596-05/PK/P3/1.824.271 tanggal 3 September 2013 dan Pendaftaran Ulang tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kota

Administrasi Jakarta Timur ; (Sesuai dengan asli) ; ----

5. Bukti T.II.Intv - 5 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 0904018001 tanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur ; (Sesuai dengan asli) ;

6. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00807/WPJ.20/KP.0903/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama CV. Karya Kihama Amloksa ; (Sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T.II.Intv - 7 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00808/WPJ.20/KP.0903/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama CV. Karya Kihama Amloksa ; (Sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T.II.Intv - 8 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.605.453.6-008.000 atas nama CV. Karya Kihama Amloksa; (Sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T.II.Intv - 9 : Surat Setoran pajak (SSP) tanggal 17 Oktober 2013 atas nama CV. Karya Kihama Amloksa ; (Sesuai dengan asli) ;

10. Bukti T.II.Intv - 10 : Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-Non Bursa – 0255 M/WPJ.20/KP.0903/2013 tanggal 05 Juli 2013 atas nama CV. Karya Kihama Amloksa ; (Sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T.II.Intv - 11 : Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pemasokan Barang Semua Bidang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat : 1-0902-3-000137 dan Nomor Akreditasi : 03-006-080606 atas

nama CV. Karya Kihama Amloksa (Sesuai dengan asli) ;

12. Bukti T.II.Intv - 12 : Kartu Tanda Anggota Biasa atas nama CV.

Karya Kihama Amloksa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Dan Industri dengan Nomor Anggota 20204-07086581/15-8-2007 tanggal 1

Februari 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti T.II.Intv - 13 : Surat Penawaran Harga dari CV. Karya Kihama Amloksa Nomor : KKA/VII/2013/120 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

14. Bukti T.II.Intv - 14 : Daftar Kuantitas Dan Harga dari CV. Karya Kihama Amloksa tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

15. Bukti T.II.Intv - 15 : Spesifikasi Barang dari CV. Karya Kihama Amloksa tanggal 19 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli) ; -----

16. Bukti T.II.Intv - 16 : Identitas Barang dari CV. Karya Kihama Amloksa tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

17. Bukti T.II.Intv - 17 : Denah Lokasi CV. Karya Kihama Amloksa tertanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

18. Bukti T.II.Intv - 18 : Foto Kantor CV. Karya Kihama Amloksa ; (Print out) ;

19. Bukti T.II.Intv - 19 : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan CV. Karya Kihama Amloksa tanggal 19 Juli 2013 ; (Sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T.II.Intv - 20 : Surat Kuasa Konfirmasi Pajak Nomor : KKA/VII/2013/155 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -

21. Bukti T.II.Intv - 21 : Surat Kuasa Konfirmasi Jaminan Penawaran Nomor : KKA/VII/2013/155 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.II.Intv - 22 : Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri

Yang Masih Aktif Nomor : KKA/VII/2013/133 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

23. Bukti T.II.Intv - 23 : Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada

Bidang Dan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai Nomor : KKA/VII/2013/147 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

24. Bukti T.II.Intv - 24 : Surat Pernyataan Sanggup Untuk

Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Dengan Waktu Pelaksanaan Dan Spesifikasi Teknis Barang Yang Di tetapkan Nomor : KKA/VII/2013/145 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

25. Bukti T.II.Intv - 25 : Surat Pernyataan Secara Hukum Mempunyai

Kapasitas Menandatangani Kontrak Nomor : KKA/VII/2013/146 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

26. Bukti T.II.Intv - 26 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani

Sanksi Pidana Nomor : KKA/VII/2013/149 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

27. Bukti T.II.Intv - 27 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani

Sanksi Pidana Nomor : KKA/VII/2013/150 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

28. Bukti T.II.Intv - 28 : Surat Pernyataan Salah Satu Dan/Atau

Semua Pengurus Dan Badan Usahanya Atau Peserta Perorangan Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana Nomor : KKA/VII/2013/149 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

29. Bukti T.II.Intv - 29 : Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna

Jual (Garansi) Nomor : KKA/VII/2013/141 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.II.Intv - 30 : Surat Pernyataan Jaminan Ketersediaan

Suku Cadang Nomor : KKA/VII/2013/137 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

31. Bukti T.II.Intv - 31 : Surat Pernyataan Bahwa Data-Data Yang

Disampaikan Benar Nomor : KKA/VII/2013/128 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

32. Bukti T.II.Intv - 32 : Surat Pernyataan Jaminan Pengiriman

Barang Tepat Waktu Dan Tepat Jumlah Nomor : KKA/VII/2013/136 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

33. Bukti T.II.Intv - 33 : Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan

Peninjauan Lokasi Nomor : KKA/VII/2013/152 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

34. Bukti T.II.Intv - 34 : Surat Pernyataan Bersedia Memberikan

Contoh Barang Sesuai Spesifikasi Teknis Yang Ditawarkan Nomor : KKA/VII/2013/152 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

35. Bukti T.II.Intv - 35 : Surat Jaminan Barang Yang Akan Diadakan

Sesuai/Setara Dengan Kualitas Dan Spesifikasi Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : KKA/VII/2013/142 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

36. Bukti T.II.Intv - 36 : Surat Pernyataan Perusahaan Yang

Bersangkutan Dan Manajemennya Atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Bangkrut Dan Tidak Sedang Dihentikan Kegiatan Usahanya Nomor KKA/VII/2013/130 tanggal 19 Juli 2013 ; (Print out) ; --

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.II.Intv - 37 : Surat Pernyataan Salah Satu Dan/Atau

Semua Pengurus Dan Badan Usahanya Atau Peserta Perorangan Tidak

Masuk Dalam Daftar Hitam Nomor : KKA/VII/2013/131 tanggal 19 Juli

2013 ; (Print out) ; -----

38. Bukti T.II.Intv - 38 : Surat Pakta Integritas CV. Karya Kihama

Amlaksa tanggal 19 Januari 2013 ; (Print out) ; -----

39. Bukti T.II.Intv - 39 : Formulir Isian Penilaian Kualifikasi tanggal

19 Juli 2013 ; (Print out) ; -----

40. Bukti T.II.Intv - 40 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor

: 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ; (Foto copy,

asli ada di Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat
juga telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu :

1. KHURNIAWAN YUDHI HARTANTO ;

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Semarang, 27 Juli 1973,

agama Islam, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum

Mranggen, Rt. 001/Rw. 024, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati,

Kabupaten Sleman, sebagai Saksi ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat
Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja
dengan Penggugat maupun Tergugat namun Saksi mengenal Tergugat
II Intervensi karena Saksi pernah bekerja di CV. Karya Kihama Amlaksa
sampai dengan 2013, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cara proses lelang yaitu seperti mempunyai ID terlebih dahulu, memasukkan penawaran, memonitoring penawaran , dan lain-lain sebagai proses lelang ; -----
- Bahwa Saksi juga mengetahui prsyarat mengikuti lelang seperti : diantaranya membuat surat pernyataan, perusahaan tidak masuk daftar hitam, bukan PNS, memberikan alamat perusahaan yang jelas, punya kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan untuk mengetahui prosedur dan persyaratan lelang dapat di lihat di Pengumuman di Kantor Dinas dan untuk mengikuti proses lelang dilakukan secara on line ; -----
- Bahwa menurut Saksi untuk membuat surat pernyataan atau memenuhi persyaratan lain yang sudah ditentukan dibuat didalam masing-masing dokumen dan pemenang hasil lelang akan diberitahukan melalui pengumuman dan ada Berita Acara Lelangnya ; -----
- Bahwa menurut Saksi pemenang lelang dapat diketahui melalui pengumuman pemenang lelang di LPSE dan ditandai dengan tanda bintang ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat

II Intervensi juga telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yaitu : -----

1. SUSWINARNO, Ak., MM ;
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Jogjakarta, 7 Mei 1965,
agama Islam, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Pulau Bintan No. 5, Rt. 014/Rw. 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Ahli ; -----

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa ada 2 tahapan didalam proses lelang yaitu sistim gugur yang melihat standarisasi, kualitas barang dan jasanya, sedangkan sistim point untuk barang dan jasa tidak terstandarisasi, untuk sistim gugur dilakukan didalam tahapan evaluasi administrasi ; -----
- Bahwa menurut Ahli syarat administrasi sudah ditentukan secara umum dan salah satu kriterianya tidak boleh diskriminasi, juga harus disertai penjelasan kepada peserta dan peserta juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang apapun yang berhubungan dengan tahapan lelang barang dan jasa ; -----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, format dan syarat-syarat yang sudah ditentukan sudah ada dan peserta hanya mengisi kolom-kolom, bila peserta tidak mengerti maka panitia harus memberitahu dan menjelaskan ; -----
- Bahwa menurut Ahli, proses lelang dibuat sederhana dan melalui on line, didalam proses lelang tidak ada tatap muka antara panitia dengan peserta atau peserta dengan peserta demikian juga untuk evaluasi dibuat secara sederhana ; -----
- Bahwa dokumen-dokumen yang sudah di up load oleh peserta selanjutnya oleh panitia akan dimintakan dokumen aslinya untuk di validasi kebenaran dokumen tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, pemenang saja yang akan di validasi dokumennya setelah di evaluasi administrasinya, panitia lelang hanya memantau sedangkan yang menentukan pemenang lelang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dituangkan didalam surat keputusan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2014, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : -----

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013

tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan permohonan pihak III yakni CV Karya Kihama Amlaksa untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara ini dan memposisikannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo.; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Jawaban tanggal 18 November 2013 pihak telah mengajukan Eksepsi tentang Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Eksepsi tentang Error in Persona dan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak. Sedangkan pihak Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 06 Januari 2014 telah mengajukan Eksepsi yang tidak diberi kategori secara spesifik oleh Tergugat II Intervensi namun melalui dalil eksepsinya Majelis Hakim menyimpulkan dalil tersebut sebagai dalil Eksepsi Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan adanya Eksepsi-eksepsi yang dikemukakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing surat Jawabannya tersebut, Majelis Hakim dalam menyusun Putusan ini akan mempergunakan sistematika terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dan dilanjutkan dengan mempertimbangkan Pokok Perkara ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang dikemukakan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mendalilkan terhadap objek Gugatan yakni Berita

Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Sedangkan mengenai Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat) belum menetapkan suatu pemenang lelang sebagaimana didalilkan Penggugat, dan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Tergugat dan memuat Rekomendasi Calon Pemenang.; ----

Bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) tidak memenuhi ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan masih memerlukan persetujuan dari instansi atau pejabat atasan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : C. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan." Dalil eksepsi ini merupakan dalil yang sejalan dengan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga menambahkan pendapatnya bahwa secara legalistic formalistic obyek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan menjadi *error in objecto*.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa untuk menguji eksepsi tersebut Majelis Hakim mengutip dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) yang mengatur : “ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dalam bagian Penjelasannya telah diberikan kriteria secara tegas oleh undang-undang mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yakni sebagai berikut : -----

- a) Merupakan penetapan tertulis yakni sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat ataupun daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;
- c) Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.;
- d) Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan.;
- e) Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.;
- f) Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti obyek sengketa, Berita Acara hasil Pelelangan tersebut merupakan dokumen pencatatan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 20 Agustus 2013. Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut mencatat Proses

Halaman 47 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pelelangan, Evaluasi Dokumen Penawaran yang meliputi Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi. Dan pada bagian akhir Berita Acara Hasil pelelangan tersebut, Tergugat mengusulkan 2 (dua) nama calon pemenang.; -----

Menimbang, bahwa dari segi substansi obyek sengketa (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya karakteristik obyek sengketa tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9) sebagaimana diuraikan di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan rekomendasi yang untuk memiliki akibat hukum selanjutnya masih memerlukan persetujuan dari instansi atau pejabat atasan lainnya ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai obyek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10/PPBJ-JP/APBD/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-40) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9), dan dengan demikian atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang “Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” adalah berdasarkan hukum dan patut untuk diterima.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas Eksepsi tentang “Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” telah diterima, maka atas Eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang “Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” telah diterima, maka mengenai Pokok Perkara dalam sengketa ini tidak akan dipertimbangkan lagi.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang “Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” telah diterima, maka dan terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini.; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Objek yang digugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.;

Halaman 49 dari 46 halaman Putusan Nomor : 177/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 FEBRUARI 2014 oleh kami ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. dan HARYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 FEBRUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

t.t.d

t.t.d

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING, S.H., M.Hum

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

t.t.d

HARYATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti



t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	180.000,-
3. Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7. ATK	Rp.	50.000,-

----- +

Jumlah Rp. 282.000,-

(Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)